

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi perihal tentang perlindungan hukum, Negara hadir sebagai penengah untuk melindungi semua golongan, bukan hanya untuk pelaku pidana orang dewasa melainkan juga pelaku pidana anak. Yang sering kali kita jumpai beberapa kasus yang menimpa terhadap anak, yang kita kenal dengan sebutan anak bermasalah dengan hukum anak berkonflik dengan hukum. Berjalannya perkembangan waktu, tentu hal tersebut harus di jadikan hal serius oleh Negara, sebab anak merupakan infestasi Negara sebagai penerus bangsa, untuk di bina dan di didik sesuai dengan asas pancasila.

Menurut “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” anak merupakan salah satu hal yang harus menjadi prioritas dalam perlindungannya, kategori anak yang masih dibawah umur 18 tahun , semenjak ia sudah di dalam kandungan. Kendatipun anak harus dilindungi dan di jaga karena memiliki harkat dan martabat yang dimilikinya, adapun anak juga telah di lindungi oleh landasan perlindungan terhadap anak antara lain bersumber dari “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi” melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal tentang Hak-hak Anak.¹

¹ Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Idea Hukum* , Vol 16 no.1 (2020):82.

Berhubungan dengan hal tersebut perihal perkara pidana anak, jaksa penuntut umum memiliki tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan mewakili negara untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menjalankan kewenangan pemerintah, khususnya di bidang penuntutan perkara pidana.² Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan putusan pidana sebagai pelaksana eksekusi (executive ambtenaar). Dalam hal ini, jaksa memiliki kewenangan sebagai penuntut umum sekaligus melaksanakan putusan pengadilan serta menjalankan serta kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pembukaan “Undang-Undang Dasar 1945” disebutkan salah satu tujuan negara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan anak, Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dilaksanakan melalui pendidikan yang sebagian besar diikuti oleh anak sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” khususnya dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan perlakuan diskriminasi.

² Alfitral, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana* (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2012), 123.

Anak yang terlibat dalam penanganan perkara wajib menjalani tahapan peradilan yang cukup panjang, mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan, hingga menjalani masa pidana. Proses tersebut sering menjadi pengalaman yang berat dan meninggalkan dampak psikologis bagi anak yang sulit dilupakan. Selain itu, anak yang menjalani pidana juga kerap menghadapi penilaian negatif dari masyarakat atau stigma sosial. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa anak yang pernah terlibat dalam proses peradilan pidana berpotensi mengulangi tindak pidana di masa depan. Pandangan negatif tersebut sering kali sulit dihilangkan dari lingkungan sosial, agar penanganan perkara anak lebih mengutamakan pemulihan daripada penghukuman.³

Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, masing-masing dengan “Nomor 166/KMA/SKB/XII/2009; Nomor 148 A/A/JA/12/2009; Nomor B/45/XII/2009; Nomor M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009; dan Nomor 02/Men. PP dan PA / XII / 2009 tanggal 12 Desember 2009 tentang Penanganan anak berkonflik dengan hukum” pada Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Rafika Aditama, 2009), 12-13.

pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil atas peristiwa tindak pidana yang terjadi.⁴

Menurut “Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” adapun hal penuntutan yang memiliki tanggung jawab penuh yaitu penuntut umum yang kemudian di limpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Sehingga proses selanjutnya untuk di periksa lebih lanjut untuk diputus oleh hakim melalui proses persidangan. tentu dalam perkara pidana anak, sebelum dilanjutkan dalam tahap penuntutan, hal tersebut harus di tempuh melalui diversi yang kemudian akan berdampak pada perlindungan hukum terhadap anak tersebut, hal tersebut sudah tertuang di dalam Pasal 29 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Penyidik wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari sejak dimulainya proses penyidikan.

Selanjutnya, ayat (2) menyatakan Pelaksanaan proses diversi dilakukan 30 hari terhitung sejak dimulainya upaya diversi. Pada ayat (3) ditegaskan bahwa kesepakatan damai tercapai, adapun penyidik harus menyampaikan berita acara diversi beserta hasil kesepakatan tersebut kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Sementara itu, ayat (4) berisi tentang jika damai atau yang dikenal dengan diversi tersebut tidak menemukan titik kesepakatan, maka pihak yang berwenang yaitu penyidik wajib melanjutkan proses penyidikan dan Perkara

⁴ Gregorius Hermawan Kristyanto, “Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia”, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan: Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 5 Nomor 1 (2018): 465.

diserahkan kepada penuntut umum dengan melampirkan berita acara pelaksanaan diversi serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan.⁵

Pelaksanaan eksekusi putusan pidana anak merupakan tahap krusial dalam memutuskan sebuah anak yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap anak, dan pembinaan, bukan pembalasan. Kejaksaan Negeri Bangkalan, sebagai pelaksana putusan, memegang peran penting dalam memastikan putusan pengadilan yang akurat. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap anak sejatinya sudah di cover sedemikian dengan adanya “Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Pelaksanaan eksekusi putusan perkara pidana anak merupakan tahap krusial namun hal tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada yang kemudian mengedepankan diversi adalah salah satu yang diabaikan, sebagaimana kasus yang sudah bergulir terhadap pemidanaan anak di Bangkalan adalah, pelaksanaan eksekusi ini seringkali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Dan terdapat kendala-kendala yang itu mengakibatkan perlindungan terhadap anak yang mengalami permasalahan di hadapan hukum.

Salah satu permasalahan utama adalah perbedaan mendasar antara peradilan pidana anak dan peradilan pidana orang dewasa. Peradilan pidana anak mengedepankan *restorative justice*, yang berfokus pada pemulihan keadilan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, alih-alih hanya berorientasi pada pembalasan (retributif). Hal ini menuntut adanya pendekatan khusus dalam setiap tahapan,

⁵Achmad Sulchan, Muchamad Gibson Ghani, “Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak”, *Ulul albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*: 118.

termasuk eksekusi putusan. Adapun mekanisme di dalam sistem peradilan anak menyatakan penyidik, penuntut umum dan hakim, untuk menjalankan diversi dan memberikan peluang perialah keadilan terhadap pelaku dalam perkara pidana anak.⁶

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud.⁷ Eksekusi putusan perkara pidana anak memiliki kompleksitas tersendiri, terutama karena tujuannya yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi dan merehabilitasi anak. Di Kejaksaan Negeri Bangkalan, pelaksanaan eksekusi ini sering menghadapi isu hukum dan kendala praktis yang dapat mempengaruhi hak-hak anak dan efektivitas sistem peradilan pidana anak. Setelah putusan dieksekusi, pengawasan terhadap perkembangan anak di LPKA atau LPKS sering kali kurang intensif. Hal ini membuat Kejaksaan kesulitan untuk memastikan apakah tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial tercapai. Tidak adanya mekanisme evaluasi yang jelas juga mempersulit penegak hukum untuk mengukur keberhasilan putusan dan membuat perbaikan di masa depan.

⁶ Novita Rindi Pratama, “Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” *Aktualita: Jurnal Hukum*, vol. 1 no. 1 (2018): 245.

⁷ Suhartono, *Laporan Kinerja Triwulan I Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2025*(Bangkalan: Kejaksaan Negeri Bangkalan, 2025), 29.

Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pidana memiliki peranan strategis dalam merealisasikan amanat “Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).” Pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada menjalankan putusan hakim, melainkan juga memastikan bahwa proses eksekusi tetap selaras dengan prinsip perlindungan anak. Dalam praktiknya, Kejaksaan dituntut untuk mengutamakan upaya diversi sebagai alternatif penyelesaian di luar jalur formal, serta menentukan bentuk pembinaan yang paling relevan dengan kebutuhan dan kondisi anak, sehingga penahanan menjadi langkah terakhir yang diambil.

Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sepanjang tahun 2018, jumlah pelaku berjenis kelamin laki-laki tercatat sebanyak 103 anak, sedangkan pelaku perempuan berjumlah 58 anak. anak berkonflik dengan hukum sebagai korban juga masih didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Korban didominasi berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 107 korban dan laki-laki berjumlah 75 korban. Sedangkan kasus pornografi dan siber, lebih didominasi kasus anak sebagai korban pornografi dari media sosial, yaitu mencapai 134 kasus. Korban didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Urutan kedua kasus anak korban kejahatan seksual online, mencapai 116 kasus. Korban juga didominasi oleh anak perempuan. Korban untuk anak sebagai pelaku kepemilikan pornografi, didominasi oleh anak laki-laki, yaitu mencapai 71 anak pelaku dari 112 kasus. Jika dibandingkan tahun 2017, kasus anak sebagai korban bullying di tahun 2018 beranjak naik, begitu pula

dengan kasus anak sebagai pelaku bully di media sosial, dimana tahun 2017 terdapat 73 kasus, sedangkan tahun 2018 mencapai 112 kasus.⁸

Sementara di Bangkalan data anak di tahun 2022 sampai 2025 salah satunya terdapat pada putusan pada “perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bkl” terdapat isu hukum yang krusial mengenai kualifikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan dalam konteks pergaulan bebas. Permasalahan utama berfokus pada apakah tindakan anak berkonflik dengan hukum yang melibatkan beberapa pelaku dapat dikategorikan sebagai eksploitasi yang memanfaatkan kerentanan korban. Hal ini menjadi relevan mengingat kondisi korban yang rentan secara usia, psikologis, dan sosial, serta berada di lingkungan yang didominasi oleh para pelaku, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai ada atau tidaknya relasi kuasa yang timpang yang menghilangkan kebebasan kehendak korban.

Kasus tersebut bahwa anak berkonflik dengan hukum sebelumnya nongkrong bersama teman-temannya di perumahan di daerah Bangkalan, kemudian anak korban meminta tolong kepada salah satu temannya untuk di jemput di rumah kos yang terletak di Surabaya, sehingga atas permintaan si korban maka di jemputlah anak tersebut oleh salah satu temannya bersama ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM tersebut dengan mengendarai sepeda Aerox, setelah itu langsung di bawa

⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022,” *KPAI, Siaran Pers*, diakses November 2025, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

ke Bangkalan, dan diajaklah oleh anak berkonflik dengan hukum tersebut ke salah satu kos yang ada di Bangkalan, dan akhirnya di kamar kos itulah kemudian rayuan tersebut di lakukan oleh anak berkonflik dengan hukum tersebut.

Putusan ini juga membahas aspek pertanggungjawaban pidana dalam rangkaian peristiwa yang melibatkan banyak pelaku. Isu hukumnya adalah menentukan apakah perbuatan masing-masing pelaku, termasuk anak berkonflik dengan hukum berdiri sendiri atau merupakan bagian dari satu pola kejahatan yang terkoordinasi. Penilaian ini penting untuk menegaskan pertanggungjawaban pidana individu. Terkait hal tersebut, hukum secara tegas menolak argumen persetujuan anak korban sebagai penghapus sifat melawan hukum perbuatan anak berkonflik dengan hukum, karena anak dipandang belum cakap secara hukum untuk memberikan konsensus atas tindakan persetujuan.

Majelis hakim dihadapkan pada tantangan penerapan prinsip “Sistem Peradilan Pidana Anak,” yaitu menyeimbangkan sebagai pelaku perkara pidana anak dan perlindungan maksimal bagi anak korban. Pemidanaan dalam konteks ini tidak hanya berorientasi pada aspek kesalahan semata, tetapi juga menekankan fungsi pembinaan, tanggung jawab moral, dan pencegahan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berkutat pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga menerapkan asas keadilan restoratif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum pidana anak di Indonesia.

Pelaksanaan eksekusi putusan perkara pidana anak di Kejaksaan Negeri Bangkalan mengacu pada proses penegakan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Prosedurnya melibatkan penyerahan terpidana anak kepada pihak Kejaksaan Negeri untuk kemudian dilaksanakan putusan seperti pidana penjara, pengawasan, atau pembinaan. Kejaksaan Negeri Bangkalan berkomitmen untuk melaksanakan eksekusi dengan baik dan efisien, termasuk upaya dalam persentase keberhasilan eksekusi pidana umum dan barang bukti yang tinggi.

Maka dari itu kami mengangkat Rumusan Masalah sebagai berikut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan eksekusi terhadap perkara pidana anak di Kejaksaan Negeri Bangkalan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa sajakah tantangan yang di hadapi Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam melaksanakan eksekusi terhadap perkara pidana anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan eksekusi perkara pidana anak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan aturan pelaksanaannya.
2. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis kendala (administratif, kelembagaan, sumber daya, sarana-prasarana, hukum, sosial, dan koordinasi antar lembaga)

yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk setiap proses peradilan terkait dengan perkara tindak pidana anak yang diharapkan dapat menambah literatur akademis mengenai efektifitas pengawasan anak berkonflik dengan hukum di ruang lingkup peradilan di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan penulis dan pengetahuan mahasiswa yang membaca dalam permasalahan terkait pidana anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan membantu memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi dalam praktik eksekusi putusan pidana anak, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan teknis maupun penyempurnaan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel No.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Asal Instansi dan tahun	Perbedaan
1.	Rika Maida Putri	Analisis Eksekusi Terhadap Putusan	FAKULTAS HUKUM	Perbedaannya penelitian terdahulu

		Pengadilan Tanpa Mencantumkan Identitas Terdakwa (Studi Putusan Perkara PN.Ktb No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu). SKRIPSI	UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016	menitik beratkan terhadap Identitas terdakwa, sedangkan dalam penelitian ini menitik beratkan pada eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan dalam perkara pidana anak di Kabupaten Bangkalan.
2.	Icha Shafrina	Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Demak. SKRIPSI	Fakultas Ilmu syariah dan hukum UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2023.	Penelitian sebelumnya menitik beratkan terhadap peran kejaksaan negeri bangkalan dalam menjalan eksekusi terhadap tindak pidana yang di lakukan oleh anak.
3	Wildan Ramadhani Kristiawan	Analisis YUridis Penempatan Anak Pada Lapas Dewasa Ditinjau Dari Undang undang Sistemperadilan Pidana Anak (Uu Sppa) SKRIPSI	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR 2023	Penulisan yang di usulkan menekankan terhadap proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri bangkalan dalam menjalankan eksekusi perkara pidana anak

Dari tiga penelitian terdahulu tersebut tidak ada sebuah kesamaan dengan skripsi ini, karena pokok kajian skripsi ini tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri Bangkalan (*Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bkl*).

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang memiliki obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau peraturan yang bersifat dogmatis ataupun hukum yang bersangkutan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum sejatinya merupakan yang merujuk pada metode, yang berdasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu, hal tersebut untuk menemukan kaedah hukum dan beberapa gejala hukum tertentu.⁹

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris. Pengertian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto penelitian empiris atau sosiologis, yang mencakup penelitian terkait identifikasi hukum tidak tertulis terkait pula mengenai tingkat efektivitas penerapan hukum.¹⁰ “Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis mempunyai obyek kajian mengenai perilaku Tentang pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana anak yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan menganalisis putusan Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bkl.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merujuk pada pendekatan eksploratif yaitu perihal di benturkan oleh keadaan sosial yang tidak yang bertujuan untuk memberikan uraian secara ringkas mengenai konsep atau pola yang menjadi dasar dalam pelaksanaan

⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 16.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 51.

penelitian. Menurut Kotler penelitian eksploratif adalah “penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis.”

Menurut Kuncoro penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya.¹¹ Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian eksploratif sangat bermanfaat untuk pemahaman situasi yang lebih baik atau mengidentifikasi alternatif keputusan. Dengan adanya dinamika yang ada di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara pidana anak.

1.6.3 Sumber Data

Secara garis besar sumber data dari penelitian ini yaitu ada 2 (dua) macam:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak yang memberikan informasi.¹² Hal ini juga dapat diartikan sebagai data yang didapat secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini sumber data berupa wawancara, dan Observasi lapangan, dan juga angket yang dilakukan penulis ditempat penelitian.

¹¹ Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2003), 72.

¹² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 137.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data primer penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini yaitu dari bahan-bahan hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti”. Bahan hukum primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

- a. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021,”
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,
- f. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkl,

1.6.4 Lokasi Dan Responden

a. Lokasi Penelitian

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto, lokasi penelitian sangat dibutuhkan bagi penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Berbeda halnya pada penelitian hukum yang bersifat normatif yang lokasi penelitiannya jelas dilakukan di

berbagai perpustakaan. Adapun pertimbangan memilih Bangkalan sebagai lokasi penelitian.

Penelitian hukum dengan judul “*Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri Bangkalan (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bkl)*” Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh di Kejaksaan Negeri Bangkalan di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur bertempat di Jalan Soekarno Hatta No.22,Wr05, Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

Adapun pertimbangan memilih Bangkalan sebagai lokasi penelitian, karena eksekusi putusan perkara pidana anak di kejaksaan negeri Bangkalan tepatnya di dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bkl, yang kemudian memiliki kendala teknis signifikan perihal terkait dengan Pelaksanaan eksekusi putusan perkara pidana anak di Kejaksaan Negeri Bangkalan menimbulkan persoalan hukum terkait sejauh mana eksekusi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Sehingga perlu kajian lebih lanjut.

b. Responden Penelitian

Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau pertanyaan yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan eksekusi perkara pidana anak. Responden utama

meliputi Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa yang bertindak sebagai eksekutor dalam perkara pidana anak. Selain itu, responden pendukung dapat mencakup Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) atau pejabat struktural yang membawahi pelaksanaan eksekusi, serta pihak lain yang relevan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Metode tersebut antara lain adalah wawancara, Kuesioner, dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber sebagai bagian dari kegiatan studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman dalam memperoleh informasi, namun selama proses wawancara tetap memungkinkan muncul pertanyaan tambahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.¹³

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1984), 17.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan pengamatan objek penelitian menggunakan seluruh panca indra.¹⁴ Dapat diartikan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa yang diselidiki atau diteliti dalam arti luas Observasi ini tidak terbatas hanya dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung¹⁵ Penulis melakukan Observasi secara langsung di Kejaksaan Negeri Bangkalan. Dilakukan dengan cara terjun langsung untuk memberikan sebuah pernyataan terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam menjalankan eksekusi perkara pidana anak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi meliputi sumber-sumber data lainnya yang terdiri sumber data primer, sekunder. Teknik ini bertujuan untuk mempertegas validitas dan reliabilitas sehingga dapat menentukan hasil suatu penelitian.¹⁶ Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai alat utama dasar dalam pengumpulan data lainnya disusun dengan sumber data lainnya setelah sumber data primer terpenuhi.

4. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan,

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 107

¹⁵ Sutrisno, *Metodelogi Research ii* (Yogyakarta: Andi Offset, Cet 2, 1991), 136

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 68.

seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, skripsi, tesis, dan sumber lainnya.

1.6.6 Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis, seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data itu sendiri¹⁷ Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif. Yaitu menggambarkan masalah yang dapat dijadikan suatu pembelajaran mengenai eksekusi terhadap anak yang bermasalah di hadapan hukum di tinjau dalam aspek Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Marzuki, *metodologi Riset* (jogjakarta: PT Prasetia Widya Utam, 2002), 64